

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transformasi digital dan kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh sebanyak 20 perusahaan dengan total 100 observasi. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) melalui *hierarchical regression*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Transformasi digital tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap ETR, namun arah pengaruhnya tidak sesuai dengan hipotesis. Koefisien negatif terhadap ETR menunjukkan bahwa peningkatan transformasi digital cenderung menurunkan ETR. Karena ETR merupakan proksi terbalik dari penghindaran pajak, maka penurunan ETR menunjukkan peningkatan kecenderungan penghindaran pajak. Dengan demikian, transformasi

digital belum terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan dalam sampel penelitian.

2. Kekuatan pasar berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan pasar berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Karena ETR merupakan proksi terbalik dari penghindaran pajak, koefisien negatif terhadap ETR menunjukkan bahwa semakin tinggi kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan posisi pasar yang kuat memiliki sumber daya dan fleksibilitas strategis yang lebih besar, sehingga lebih mampu menyusun strategi bisnis, termasuk strategi perpajakan.
3. Pengendalian internal tidak mampu memperkuat pengaruh negatif transformasi digital terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan pengendalian internal belum mampu membuat transformasi digital lebih efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena pengendalian internal yang diungkapkan perusahaan belum tentu mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan secara nyata, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.
4. Pengendalian internal tidak mampu memperlemah pengaruh positif kekuatan pasar terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel interaksi antara kekuatan pasar dan pengendalian

internal tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal belum terbukti menjadi mekanisme pembatasan dalam hubungan antara kekuatan pasar dan penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan kekuatan pasar yang tinggi tetap memiliki keleluasaan dalam mengelola strategi perpajakan, sementara pengendalian internal belum terbukti mampu memperlemah hubungan tersebut.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Hal ini menyebabkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini belum bisa diterapkan untuk seluruh sektor perusahaan di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak. Penggunaan ETR mensyaratkan perusahaan memiliki laba sebelum pajak positif dan nilai ETR dalam rentang 0 sampai 1, sehingga terdapat perusahaan yang harus dikeluarkan dari sampel karena tidak memenuhi kriteria tersebut.
3. Pengukuran transformasi digital dan pengendalian internal dilakukan melalui metode *content analysis* berdasarkan pengungkapan dalam laporan tahunan. Pengukuran tersebut dapat menunjukkan tingkat pengungkapan perusahaan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas implementasi transformasi digital dan pengendalian internal secara nyata.

4. Penelitian ini mengalami kendala pada distribusi data, sehingga dilakukan eliminasi terhadap data yang terindikasi ekstrem. Langkah tersebut diperlukan agar model penelitian menjadi lebih sesuai untuk pengujian, namun dapat mengurangi jumlah sampel penelitian.
5. Penelitian ini hanya menggunakan pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Di sisi lain, penghindaran pajak merupakan praktik yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti tata kelola perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan karakteristik manajemen.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pengukuran transformasi digital dan pengendalian internal yang lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan pengungkapan laporan tahunan. Pengukuran dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kualitas implementasi, efektivitas sistem, dan pemanfaatannya dalam mendukung fungsi pengawasan serta kepatuhan perpajakan.
2. Penelitian mendatang dapat menggunakan proksi penghindaran pajak alternatif, seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)* atau *Book-Tax Difference (BTD)*, agar pengukuran penghindaran pajak tidak hanya berfokus pada ETR dan mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti profitabilitas,

leverage, ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan, risiko perusahaan, atau karakteristik manajemen, sehingga model penelitian dapat menjelaskan penghindaran pajak secara lebih komprehensif.

4. Bagi perusahaan perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengintegrasikan transformasi digital tidak hanya diarahkan pada peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan keamanan transaksi, tetapi juga diintegrasikan dengan sistem pengawasan dan kepatuhan perpajakan. Hal ini penting agar digitalisasi dapat mendukung transparansi, pengendalian risiko, dan pengambilan keputusan perpajakan yang lebih patuh.
5. Bagi perusahaan dengan kekuatan pasar yang tinggi, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan internal dalam pengambilan keputusan perpajakan. Perusahaan perlu memastikan bahwa fleksibilitas strategis yang dimiliki tidak digunakan untuk mendorong praktik penghindaran pajak.